



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG
PENYESUAIAN HARGA-HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan meningkatnya biaya produksi bahan bakar minyak bumi untuk keperluan dalam negeri serta untuk tetap menjamin peningkatan dan kelancaran pengadaannya, dianggap perlu untuk menyesuaikan kembali harga-harga jual bahan bakar minyak bumi;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 2971);
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 No. 14, Tambahan Lembaran Negara No. 3159);

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia:

- Nomor 16 Tahun 1979 tanggal 4 April 1979;
- Nomor 22 Tahun 1979 tanggal 2 Mei 1979;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENYESUAIAN HARGA-HARGA JUAL
BAHAN BAKAR MINYAK BUMI,

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1980 jam 00. 00 WIB harga jual bahan bakar minyak bumi untuk keperluan dalam Negeri per liter ditetapkan sebagai berikut

- a. Avgas Rp. 150, - (Seratus lima puluh rupiah)
- b. Avtur Rp. 150, - (Seratus lima puluh rupiah)
- c. Bensin Super Rp. 220, -(Duara.tus dua puluh rupiah)

- d. Bensin Premium Rp. 150, - (Seratus lima puluh rupiah)
- e. Minyak Tanah Rp. 3 7,50 (Tigapuluh tujuh rupiah limapuluh sen)
- f. Minyak Solar Rp. 52,50 (Limapuluh dua rupiah lima puluh sen).
- g. Minyak Diesel Rp. 45, - (Empat puluh lima rupiah)
- h. Minyak Bakar Rp. 45, - (Empat puluh lima rupiah).

Pasal 2

Menugaskan kepada Menteri Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 April 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SOEHARTO